

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : 082335621855

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 37/PM.00.02/K.JI-01/11/2025

Bangkalan, 12 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu (1) Berkas

Perihal : **Imbauan**

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Sehubungan dengan berlangsungnya penyelenggaraan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025, berdasarkan hasil pengawasan dengan metode uji petik dan hasil koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan PDPB, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan memperoleh data sebagai berikut:

1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - a. Jumlah pemilih meninggal dunia sebanyak 13 pemilih; dan
 - b. Jumlah pemilih pindah domisili (keluar) sebanyak 30 pemilih.
2. Pemilih Memenuhi Syarat (MS)
 - a. Jumlah pemilih pemula sebanyak 4 pemilih.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data *by name by address* **sebagaimana terlampir.**

Demikian saran dan masukan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

- 1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
- 2. *Arsip*